SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-74.1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras di Kabupaten Intan Jaya;
b. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng sebagaimana dimaksud pada huruf a serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintah.../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan:.../4

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina
   Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026.
b. Ketua
   1) Menyusun dan menetapkan agenda kerja Tim; dan
   2) Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 kepada Bupati.
c. Sekretaris
   Membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026.
d. Anggota
   1) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
   2) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Intan Jaya.

KEEMPAT.../5

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Pangan Nasional RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Ketua DPRK Intan Jaya, di Sugapa;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-74.1 TAHUN 2026
TANGGAL : 12 MEI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING
PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS DAN MINYAK GORENG
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	BUPATI INTAN JAYA	PEMBINA	
2.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INTAN JAYA	KETUA	
3.	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INTAN JAYA	SEKRETARIS	
4.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
5.	KETUA DPRK INTAN JAYA	ANGGOTA	
6.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT INTAN JAYA	ANGGOTA	
7.	DANDIM 1718 INTAN JAYA	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
9.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
10.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
12.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
13.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	

14. INSPEKTUR.../7

14.	INSPEKTUR KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
15.	KEPALA DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
16.	KEPALA DISTRIK HOMEYO KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
17.	KEPALA DISTRIK WANDAI KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
18.	KEPALA DISTRIK HITADIPA KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
19.	KEPALA DISTRIK MBIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
20.	KEPALA DISTRIK AGISIGA KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
21.	KEPALA DISTRIK UGIMBA KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	
22.	KEPALA DISTRIK TOMOSIGA KABUPATEN INTAN JAYA	ANGGOTA	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001